



WALIKOTA KUPANG
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
PERATURAN WALIKOTA KUPANG
NOMOR 13 TAHUN 2022
TENTANG
SATUAN TUGAS SAPU BERSIH PUNGUTAN LIAR
LINGKUP PEMERINTAH KOTA KUPANG

WALIKOTA KUPANG,

Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan ditetapkan Regulasi yang menyebabkan perubahan pada nomenklatur jabatan dalam Satuan Tugas Sapu Bersih Kota Kupang, maka perlu dilakukan Penyesuaian Regulasi di Daerah;

b. bahwa dalam upaya pemberantasan pungutan liar perlu dibentuk satuan tugas sapu bersih pungutan liar;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar Lingkup Pemerintah Kota Kupang;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Kupang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3633);

2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Lembaran Negara Republik Indonesia 6573);
4. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 202);
5. Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Kupang (Lembaran Daerah Kota Kupang Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kupang Nomor 273) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Kupang (Lembaran Daerah Kota Kupang Tahun 2019 Nomor 06, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kupang Nomor 285);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA KUPANG TENTANG SATUAN TUGAS SAPU BERSIH PUNGUTAN LIAR LINGKUP PEMERINTAH KOTA KUPANG.

Pasal 1

- (1) Dengan Peraturan Walikota ini dibentuk Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar yang selanjutnya disebut Satgas Saber Pungli.
- (2) Satgas Saber Pungli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota.

Pasal 2

Satgas Saber Pungli mempunyai tugas melaksanakan pemberantasan pungutan liar secara efektif dan efisien dengan mengoptimalkan pemanfaatan personil, satuan kerja, dan sarana prasarana, yang berada di kementerian/lembaga di daerah dan pemerintah Kota kupang.

Pasal 3

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Satgas Saber Pungli menyelenggarakan fungsi:

- a. intelijen;
- b. pencegahan;
- c. penindakan; dan
- d. yustisi.

Pasal 4

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3, Satgas Saber Pungli mempunyai wewenang :

- a. Membangun sistem pencegahan dan pemberantasan pungutan liar;
- b. Melakukan pengumpulan data dan informasi dari Instansi dan pihak lain yang terkait dengan menggunakan teknologi informasi;
- c. Mengoordinasikan, merencanakan, dan melaksanakan operasi pemberantasan pungutan liar;

- d. Melakukan operasi tangkap tangan;
- e. Memberikan rekomendasi kepada Walikota untuk memberikan sanksi kepada pelaku pungli sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. Memberikan rekomendasi pembentukan dan pelaksanaan tugas unit Saber Pungli di setiap pimpinan unit penyelenggara pelayanan publik di Kota Kupang; dan
- g. Melaksanakan evaluasi kegiatan pemberantasan pungutan liar.

Pasal 5

- (1) Susunan Organisasi Satgas Saber Pungli adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini;
- (2) Dalam pelaksanaan tugasnya, Satgas Saber Pungli dibantu oleh Tim Sekretariat yang mempunyai tugas memberikan dukungan teknis dan administrasi.
- (3) Susunan organisasi Tim Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas :
 - a. Pejabat Fungsional Perencana / Sub Koordinator Substansi Perencanaan pada Inspektorat Kota Kupang (selaku anggota);
 - b. Pejabat Fungsional Perencana / Sub Koordinator Substansi Analisis dan Pelaporan pada Inspektorat Kota Kupang (selaku anggota);
 - c. Kabag Ren Polres Kupang Kota (selaku anggota);
 - d. Pejabat Fungsional Analis Kebijakan Sub Koordinator Substansi Bantuan Hukum pada Sekretariat Daerah Kota Kupang (selaku anggota);
 - e. Kasubag Administrasi Umum dan Keuangan Pada Inspektorat Kota Kupang (selaku anggota).
- (4) Uraian Tugas Satgas Saber Pungli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan uraian Tugas Tim Sekretariat Saber Pungli sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 6

Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (3) dipimpin oleh Sekretaris Satgas Saber Pungli dan berkedudukan di Inspektorat Kota Kupang.

Pasal 7

Penanggung jawab Satgas Saber Pungli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) melaporkan pelaksanaan tugas Satgas Saber Pungli kepada Walikota paling sedikit 1 (satu) kali setiap 3 (tiga) bulan atau sewaktu-waktu jika diperlukan.

Pasal 8

- (1) Ketua dan Wakil Ketua Satgas Saber Pungli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) mempunyai tugas mengkoordinasikan pelaksanaan tugas.
- (2) Ketua dan Wakil Ketua Satgas Saber Pungli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 (ayat 1) melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Penanggung jawab Satgas Saber Pungli secara berjenjang.

Pasal 9

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam pemberantasan pungutan liar, baik secara langsung maupun tidak langsung melalui media elektronik atau non elektronik.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk pemberian informasi, pengaduan, pelaporan, dan/atau bentuk lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

Segala biaya yang diperlukan bagi pelaksanaan tugas Satgas Saber Pungli dibebankan pada Anggaran masing-masing Instansi Kementerian/Lembaga di Daerah dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah terkait Satgas Saber Pungli.

Pasal 11


Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, maka Peraturan Walikota Kupang Nomor 65 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar Lingkup Pemerintah Kota Kupang (Berita Daerah Kota Kupang Tahun 2016 Nomor 258) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 12

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Kupang.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 30 Maret 2022

WALIKOTA KUPANG,


JEFIRSTSON R. RIWU KORE

Diundangkan di Kupang
pada tanggal 30 Maret 2022

SEKRETARIS DAERAH KOTA KUPANG,

FAHRENSY PRIESTLEY FUNAY

LAMPIRAN I PERATURAN WALIKOTA KUPANG

NOMOR : 13 TAHUN 2022

TANGGAL : 30 MARET 2022

TENTANG : SATUAN TUGAS SAPU BERSIH PUNGUTAN LIAR LING
PEMERINTAH KOTA KUPANG.

SUSUNAN SATUAN TUGAS SAPU BERSIH PUNGUTAN LIAR LINGKUP
PEMERINTAH KOTA KUPANG

NO	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	WALIKOTA KUPANG	PENGARAH
2.	1) WAKIL WALIKOTA KUPANG 2) KAPOLRES KUPANG KOTA 3) KAJARI KUPANG 4) SEKRETARIS DAERAH KOTA KUPANG	PENANGGUNGJAWAB
3.	WAKAPOLRES KUPANG KOTA	KETUA PELAKSANA
4.	1) ASISTEN PEMERINTAHAN SEKDA KOTA KUPANG 2) KABAG SUMDA POLRES KUPANG KOTA	WAKIL KETUA PELAKSANA
5.	1) ASISTEN ADMINISTRASI UMUM SEKDA KOTA KUPANG 2) INSPEKTUR KOTA KUPANG	SEKRETARIS
6.	1) KEPALA BAPPEDA KOTA KUPANG 2) KABAG PROGRAM DAN PELAPORAN KANWIL KEMENHUMHAM NTT 3) KABAG OPS POLRES KUPANG KOTA 4) DEKAN FAKULTAS HUKUM UNDANA KUPANG	KELOMPOK AHLI
7.	1) KASAT INTELKAM POLRES KUPANG KOTA 2) KASI INTEL KEJARI KUPANG 3) KABAN KESBANGPOL KOTA KUPANG	KELOMPOK KERJA (POKJA) UNIT INTELIJEN
8.	1) KASAT BINMAS POLRES KUPANG KOTA 2) KETUA OMBUDSMAN PERWAKILAN NTT 3) PEJABAT STRUKTURAL DAN PEJABAT FUNGSIONAL PADA INSPEKTORAT KOTA KUPANG 4) KASIWAS POLRES KUPANG KOTA 5) PEJABAT FUNGSIONAL PERANCANG	KELOMPOK KERJA (POKJA) UNIT PENCEGAHAN

	PERUNDANG-UNDANGAN PADA BAGIAN HUKUM SETDA KOTA KUPANG	
9.	1) KASAT RESKRIM POLRES KUPANG KOTA 2) KASAT NARKOBA POLRES KUPANG KOTA 3) KASI PIDUM KEJARI KUPANG 4) KASI PROPAM POLRES KUPANG KOTA 5) PASI IDIK DENPOM KUPANG	KELOMPOK KERJA (POKJA) UNIT TINDAK
10.	1) KASAT SABHARA POLRES KUPANG KOTA 2) KASAT LANTAS POLRES KUPANG KOTA 3) KAURBINOPS SAT SABHARA POLRES KUPANG KOTA 4) KASAT POL PP KOTA KUPANG 5) KABAG HUKUM SETDA KOTA KUPANG	KELOMPOK KERJA (POKJA) UNIT YUSTISIA

WALIKOTA KUPANG,

JEFIRSTSON R. RIWU KORE

LAMPIRAN IA PERATURAN WALIKOTA KUPANG


NOMOR : 13 TAHUN 2022



TANGGAL : 30 MARET 2022

TENTANG : SATUAN TUGAS SAPU BERSIH PUNGUTAN LIAR LINGKUP
PEMERINTAH KOTA KUPANG

SUSUNAN TIM SEKRETARIAT SATUAN TUGAS SAPU BERSIH PUNGUTAN
LIAR LINGKUP PEMERINTAH KOTA KUPANG

NO	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	PEJABAT FUNGSIONAL PERENCANA / SUB KOORDINATOR SUBSTANSI PERENCANAAN	TIM SEKRETARIAT
2.	PEJABAT FUNGSIONAL PERENCANA / SUB KOORDINATOR SUBSTANSI ANALISIS DAN PELAPORAN	TIM SEKRETARIAT
3.	KABAG REN POLRES KUPANG KOTA	TIM SEKRETARIAT
4.	PEJABAT FUNGSIONAL ANALIS KEBIJAKAN SUB KOORDINATOR SUBSTANSI BANTUAN HUKUM PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA KUPANG	TIM SEKRETARIAT
5.	KASUBAG ADMINISTRASI UMUM DAN KEUANGAN PADA INSPEKTORAT KOTA KUPANG	TIM SEKRETARIAT

WALIKOTA KUPANG, 


JEFIRSTSON R. RIWU KORE 

LAMPIRAN II PERATURAN WALIKOTA KUPANG

NOMOR : 13 TAHUN 2022

TANGGAL : 30 MARET 2022

TENTANG : SATUAN TUGAS SAPU BERSIH PUNGUTAN LIAR LING
PEMERINTAH KOTA KUPANG.

URAIAN TUGAS SATUAN TUGAS SAPU BERSIH PUNGUTAN LIAR LINGKUP
PEMERINTAH KOTA KUPANG

1	Pengarah	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memberikan arahan, petunjuk, bimbingan serta mengevaluasi terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan Sapu Bersih Pungutan Liar di lingkungan Pemerintah Kota Kupang. 2. Menerima laporan pelaksanaan Sapu Bersih Pungutan Liar di lingkungan Pemerintah Kota Kupang.
2.	Penanggungjawab	:	Mengkoordinasikan dan memonitor keseluruhan pelaksanaan kegiatan Sapu Bersih Pungutan Liar di lingkungan Pemerintah Kota Kupang.
3.	Ketua Pelaksana	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memimpin keseluruhan kegiatan sehari-hari dalam pelaksanaan Sapu Bersih Pungutan Liar di lingkungan Pemerintah Kota Kupang. 2. Melaporkan hasil kegiatan Tim kepada Walikota Kupang.
4.	Wakil Ketua Pelaksana	:	Membantu Ketua dalam bidang dan kegiatan yang diarahkan oleh Ketua.
5.	Sekretaris	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengatur agenda kegiatan Tim; 2. Menyusun rencana kerja Tim; 3. Mempersiapkan rapat dan materi pembahasan dengan pihak terkait; 4. Melakukan konsultasi teknis dengan KPK;

			<ol style="list-style-type: none"> 5. Membagi tugas kepada seluruh anggota; 6. Mendokumentasikan seluruh kegiatan; 7. Menyempurnakan agenda rencana kerja; 8. Menjabarkan agenda rencana kerja kedalam kegiatan detail; 9. Melaksanakan kegiatan yang telah ditetapkan dalam agenda kegiatan sesuai jadwal; 10. Memberikan arahan kepada Tim; 11. Menyiapkan tempat, peralatan, perlengkapan, sarana dan prasarana untuk pertemuan dan rapat; 12. Menyiapkan dan menyampaikan undangan pertemuan dan rapat.
5.	Kelompok Ahli dan Pokja	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Membangun sistem Sapu Bersih Pungutan Liar; 2. Melakukan pengumpulan data dan informasi dari kementerian/lembaga dan pihak lain yang terkait dengan menggunakan teknologi informasi; 3. Mengoordinasikan, merencanakan, dan melaksanakan operasi pemberantasan pungutan liar; 4. Melakukan operasi tangkap tangan; Memberikan rekomendasi kepada kepala pemerintah daerah untuk Memberikan sanksi kepada pelaku pungli sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

			<ol style="list-style-type: none"> 5. Memberikan rekomendasi pembentukan dan pelaksanaan tugas unit Saber Pungli di setiap instansi penyelenggara pelayanan publik kepada pimpinan kementerian/lembaga dan kepala pemerintah daerah; dan 6. Melaksanakan evaluasi kegiatan pemberantasan pungutan liar.
6.	Tim Sekretariat	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Membantu sekretaris dalam menyelenggarakan administrasi Tim; 2. Menyiapkan rapat dan notulen rapat; 3. Membantu finalisasi pedoman Sapu Bersih Pungutan Liar; 4. Membantu penggandaan buku saku Sapu Bersih Pungutan Liar 5. Melaksanakan tugas-tugas lain atas perintah atau petunjuk dari sekretaris.

Satgas Saber Pungli mempunyai tugas melaksanakan pemberantasan pungutan liar secara efektif dan efisien dengan mengoptimalkan pemanfaatan personil, satuan kerja, dan sarana prasarana di Lingkup Pemerintah Kota Kupang.

WALIKOTA KUPANG,

JEFIRSTSON R. RIWU KORE